

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian saat ini oleh Suhendi (2018) membahas tentang pelebagaan wakaf pesantren Baitul Hidayah. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha memutuskan pemecahan masalah yang ada sekarang beradsarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Suhendi (2018) adalah upaya pelebagaan berhubungan erat dengan aktivitas fundraising dana wakaf yang sangat dibutuhkan oleh pesantren Baitul Hidayah dalam rangka menyediakan modal untuk memproduktifkan lahan wakaf seluas 2 hektar (2Ha) lahan hak guna pakai, baik untuk kegiatan perternakan, pertanian maupun wisata religi, sehingga hasil usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pesantren. Hubungan tersebut ditunjukan adanya keterikatan pelebagaan dengan strategi fundraising yakni perbaikan kelembagaan melalui pembentukan lembaga, penentuan visi misi, kedudukan lembaga, struktur organisasi dan budaya lembaga. Selain itu, pelebagaan wakaf akan berdampak pada perbaikan peranan nadzir wakaf yang bertugas menghimpun, mengelolah serta mendayagunakan harta wakaf sesuai dengan amanah muwakif. Karena riset membuktikan bahwa nadzir wakaf berbentuk organisasi atau badan hukum lebih berpeluang dalam mengoptimalkan

pengelolaan wakaf dibanding nadzir perseorangan, yang beraktivitas hanya paruh waktu dari tugas dan peranan masing-masing diluar pengelolaan wakaf, baik sebagai pekerja, pengusaha atau lainnya.

Penelitian yang dilakukan Furqon (2014), membahas model-model pembiayaan tanah wakaf yang dapat dilakukan oleh nadzhir wakaf untuk membiayai aset wakaf dalam rangka memproduktifkan aset wakaf. Pembiayaan dengan mengandalkan partisipasi publik dalam bentuk wakaf saham, wakaf uang, infaq, dan sedekah dapat menjadi pilihan pembiayaan, karena tidak memiliki resiko keharusan mengembalikan.

Penelitian dari Hazami (2016), menjelaskan bahwa pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolahan dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar.

Penelitian dari Hidayani, *et al* (2017), menyatakan bahwa pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh DASI NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif dan manajemen pengelolaan oleh nadzhir yang masih tradisonal dimana pengimplementasinya belum seutuhnya sesuai dengan amanah undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014, sebagai salah satu nadzhir wakaf dalam pengelolaanya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun dari segi pemanfaatan sudah sesuai dengan amanah undang-undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan keluarga huafa dan anak-anak yatim.

Penelitian dari Dahlan (2016), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif . Di dalam ini membicarakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dilakukan dengan menyelaraskan bahasa yang efektif dan efisien, harmonis dan pasal-pasal, serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih ideal baik ditinjau dari segi hukum, konsep fiqih Islam, norma dan kebiasaan masyarakat serta hal-hal yang terkait dengan praktik perwakafan. Terkait dengan ketentuan pengaturan wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang tidak hanya dilakukan melalui investasi produk LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) atau instrumen keuangan syariah namun dapat dilakukan diluar produk-produk perbankan syariah.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah seseorang wakif yang menyerahkan sebagian harta benda miliknya yang akan dimanfaatkan selamanya dengan kepentingan untuk keperluan ibadah atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Salah satu pemanfaatan harta wakaf sangat dianjurkan dalam ajaran agama islam, dikarenakan perbuatan wakaf ini baik yang pahalanya tidak akan putus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak akan musnah dan terus dapat dimanfaatkan bagi orang-orang.

Dalam kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa wakaf yang ada di Indonesia yang pada umumnya berupa masjid, mushola, madrasah, sekolah,

makam, rumah yatim piatu, dll. Dapat dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang sudah ada memang dapat berperan dalam mendinggulangim permasalahan umat khusus dalam masalah sosial atau ekonomi. Hal tersebut dapat dimaklumi karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaanya. Wakaf yang biasanya terdapat di masyarakat yang belum sepenuhnya berjalan efesien, maka salah satu contohnya ialah harta benda yang tidak terpelihara dengan baik, terlantar, diabaikan, bahkan teralih ke tangan pihak ke tiga yang dengan cara melawan hukum. Di samping itu tidak ada ketertiban pendataan, terdapat benda wakaf yang masuk ke dalam siklus perdagangan. Demikian itu tidak selaras dengan maksud tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan yang kurang baik terhadap Agama Islam. Maka dari itu wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, yaitu sebuah perbuatan hukum yang seseorang atau Badan hukum yang telah memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan memanfaatkan selama-lamanya untuk kepentingan pribadi atau keperluan umum lainnya. Dan dalam kompilasi hukum islam adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang telah memisahkan sebagian dari benda miliknya dan dimanfaatkan selama yang guna kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan sebagian harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan

ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik Nadzir.

Dari pengertian-pengertian diatas maka bisa memaknai sebagai sumber penyerahan harta benda baik berupa asset (tanah, sawah) ataupun bisa dengan dana milik seseorang atau badan, kepada seseorang atau badan yang telah berperan sebagai Nadzir (pihak yang menerima harta benda wakaf yang dari wakif untuk mengelola dan dikembangkan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam). Nadzir juga salah satu unsur dalam pengelolaan wakaf yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban memelihara, mengurus, memanfaatkan dan melestarikan benda wakaf sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik.

1) Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) menerangkan pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2) Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

3) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau

menyerahkan sebagian harta benda milinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infaq.

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta Ijma'. Adapaun dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut, di dalam Al-Quran sering diungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah. Semua ungkapan yang ada di Al-Quran dan al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa ,usna seketika dan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.

Dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya:

- 1) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267)
- 2) Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahui. (Al-Quran surat Al-Imran ayat 92)
- 3) Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Al-Quran surat An-Nahl ayat 97)
- 4) Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kenangan. (Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77)

C. Rukun dan Syarat Wakaf

- 1) Rukun Wakaf
 - a. Orang yang memberikan wakaf (Wakif)
 - b. Orang yang menerima wakaf (Mauquf alaih)

c. Iklar penyerahan wakaf kepada badan atau orang tertentu (Sighat)

2) Syarat Wakaf

- a. Orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas kehendaknya sendiri.
- b. Orang yang menerima wakaf harus jelas, baik berupa organisasi, badan atau orang tertentu.
- c. Barang yang diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan.
- d. Jelas Ikrarnya, dan penyerahannya lebih baik tertulis dalam akta notaris sehingga jelas, dan tidak akan timbul masalah baru pada pihak keluarga yang memberikan wakaf.

1.2.2 Kelembagaan Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI), selaku lembaga independen yang lahir berdasarkan amanat UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia (Pasal 47). Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tersebut, diharapkan BWI dapat menjadi lembaga yang independen dan profesional guna menjalankan amanah sebagai regulator dan operator (nazhir). Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan wakaf yaitu, tanah wakaf tidak produktif, pola pikir nazhir masih tradisional, wakaf uang belum tersebar luas, program wakaf yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat masih menjadi prioritas. Selain itu, dengan

kondisi geografis Indonesia yang sangat luas memerlukan dukungan sumber daya yang handal dan profesional agar wakaf dapat tersosialisasikan dengan baik.

Keterlibatan BWI dalam Wakaf Hasanah yang diinisiasi BNI Syariah dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan pengumpulan wakaf uang oleh BWI. Sebagaimana diketahui, Wakaf Hasanah adalah sebuah platform website yang didesain untuk memfasilitasi promosi proyek wakaf produktif yang dikelola nadzir wakaf dengan masyarakat luas sebagai calon nadzir. Apabila program Wakaf Hasanah tersosialisasi dengan baik, platform web berbasis wakaf produktif dapat menjadi tren baru pada masa mendatang. Terlebih, pada masa kini, skema *crowdfunding* atau urun dana seperti itu mulai menjamur di Indonesia dan selayaknya perwakafan nasional bisa meningkat lewat skema *crowdfunding* yang didukung teknologi informasi. Selain BWI, BNI Syariah juga menggandeng empat nazir wakaf nasional, yakni Tabung Wakaf Indonesia, Rumah Wakaf Indonesia, Global Wakaf, dan Wakaf Al-Azhar. Salah satu bentuk kerja sama BWI dengan Global Wakaf adalah dalam mengelola wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada mauquf 'alaih (penerima manfaat). Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Melalui Global Wakaf, wakaf yang diterima dari masyarakat dikelola menjadi wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi. Dengan adanya keterlibatan BWI dengan lembaga filantropi Islam berbasis sistem pengelolaan wakaf, diharapkan tugas BWI sebagai pengelola wakaf nasional dapat berjalan dengan baik.

1.2.3 Macam-Macam Wakaf

Mengenai macam-macam wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1997 maupun dalam menjelaskan tidak diatur, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Macam-macam wakaf lainnya seperti wakaf keluarga tidak termasuk dalam peraturan pemerintah tersebut.

Macam-macam wakaf menurut fiqih dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga (disebut juga wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain.

Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang-orang miskin.

- 2) Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, dan lain sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan, kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

Menurut Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) tentang harta benda wakaf yaitu :

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak dan
 - b. Benda bergerak
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak biasa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku

1.2.4 Pengelolaan Harta Wakaf

1. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Quran. Namun demikian terdapat beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat Al-Quran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kamu keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan (QS Al-Baqoroh: 267).
- 2) Kamu belum mendapatkan kebijakan, sebelum kamu nafkahkan sebagai dari harta yang kamu sukai. Apa saja yang kamu nafkahkan itu Allah mengetahuinya (QS: Ali-Imron: 92).

2. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Positif

Untuk mengelola wakaf di Indonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2

disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah pemberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Undang-undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwa:

Pasal 4 menerangkan yaitu, wakaf bertujuan memanfaatkan sesuai dengan.

Pasal 5 juga menjelaskan yaitu, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umum.


Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional BWI harus menggarap wilayah tugas:

- 1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
- 2) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan bersertifikat tunai kepada masyarakat.
- 3) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau ikatan antara satu konsep terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti . berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka kerangka konseptual ini sebagai dasar untuk merumuskan proposisi.

Tahap dalam penyusunan kerangka konseptual ini, yaitu peneliti menentukan identifikasi masalah, selanjutnya peneliti melakukan survey dan observasi, pada saat survey dan observasi peneliti menentukan informasi awal melalui wawancara. Setelah melakukan wawancara, peneliti mendiskripsikan wakaf dan pemberdayaan wakaf. Setelah mendapatkan deskripsi wakaf dan pemberdayaan wakaf, peneliti membuat pertanyaan penting. Selanjutnya mengelompokkan pernyataan penting, menulis deskripsi tekstual dan struktur sehingga didapatkan hasil penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3.1 Kerangka Konseptual